

## PERSYARATAN IZIN REKLAME

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Surat kuasa dari perusahaan jika pengurusan di kuasakan;
4. Fotocopy dokumen perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
5. Melampirkan denah dan rencana titik lokasi tempat pemasangan reklame;
6. Melampirkan atau menuliskan gambar, kata-kata yang tertera di reklame;
7. Surat pernyataan pertanggung jawaban jika terjadi musibah;
8. Surat pernyataan pemeliharaan Reklame;
9. Melampirkan gambar konstruksi bangunan dan spesifikasi bangunan reklame;
10. Fotocopy perjanjian sewa menyewa reklame yang didirikan diatas tanah masyarakat;
11. Membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila diatas tanah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
12. IMB Reklame;
13. Kwitansi pembayaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab. Padang Pariaman;
14. Untuk perpanjangan izin, melampirkan Fotokopi izin reklame yang sebelumnya.